

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU**

Jln. Mawar Kampung Sumber Sari

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU
NOMOR : 112 / 09 / Kpts – WN.DS / I - 2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIK PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PTPKN)
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
WALI NAGARI DURIAN SERIBU**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2020, maka perlu menunjuk Pelaksana Teknik Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penunjukan Pelaksana Teknik Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Desa;
10. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang pemerintah Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang pemerintah Nagari;
11. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 112 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Durian Seribu di Kecamatan Silaut;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemeritahan Nagari Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Nagari (PKPKN);, Koordinator PPKN dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN), Nagari Durian Seribu sesuai bidang masing-masing, Sebagaimana terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari Durian Seribu Sebagaimana dimaksud dictum KESATU di atas adalah sebagai berikut :

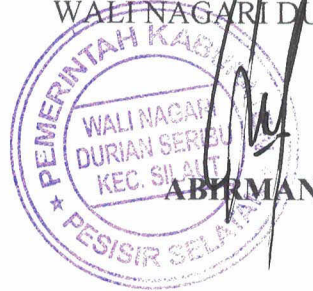
- 1. Pemegang KekuasaanPengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN)**
Mempunyai Kewenangan

- a. Menetapkan Kebijakan tentang pelaksanaa APB Nagari;
 - b. Menetapkan Kebijakan tentang Pengelolaan barang Milik Nagari;
 - c. Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran atas Beban APBNagari;
 - d. Menetapkan PPKN;
 - e. Menyetujui DPA,DPPA dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAK Nagari;dan
 - g. Menyetujui SPP.
2. Koordinator PPKN
- Mempunyai Tugas;
- a. Mengoordinasikan penyusunan dan kebijakan pelaksanaan APB Nagari;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Nagari dan rancangan perubahan APB Nagari;
 - c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Nagari tentang APB Nagari, perubahan APB Nagari dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari;
 - d. Mengoordinasikan penyusunan perturan Wali Nagari tentang penjabaran APB Nagari dan perubahan penjabaran Nagari;
 - e. Mengoordinasikan tugas perangkat Nagari lain yang menjalankan tugas PPKN;
 - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Nagari dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari;
 - g. Melakukan verifikasi terhadap DPA,DPPA, dan DPAL;
 - h. Melakukan verifikasi terhadap RAK Nagari; dan
 - i. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Nagari.
3. PPKN
- Mempunyai Tugas :
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan Anggaran Kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari;
4. KAUR KEUANGAN
- Mempunyai Tugas :
- a. Menyusun RAK Nagari; dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawaban penerimaan pendapatan Nagari dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Nagari.

- KETIGA : Pelaksanaan pengelolaan keuangan Nagari dalam melaksanakan Tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pemegang Kekuasaan pengelolaan Keuangan Nagari.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Seribu
Pada tanggal : 02 Januari 2021

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Silaut di Silaut;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Durian Seribu ;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Durian Seribu

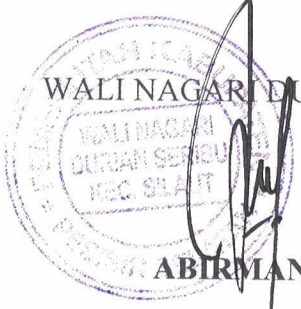
Nomor : 112 /09/ Kpts – WN.DS / I - 2021

Tanggal : 02 Januari 2021

Tentang : Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan TA 2021

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	ABIRMAN	Wali Nagari	PKPKN
2	RIDUAN	Sekretaris Nagari	Koordinator PTPKN
3	MUHAMADINI	Kaur Pembangunan	Anggota
4	JUNAFRI	Kaur Pemerintahan	Anggota
5	SRI HARTATIK	Kaur Umum	Anggota
6	KERMITA AFENTI RIKA	Kaur Perencanaan	Anggota
6	YULIANTI	Bendahara Nagari	Bendahara

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



ABIRMAN